



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Duri / 04 Februari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwipa Dalius, SH dan Andi Rezeki Saputra, S.H, Advokat yang berkantor di JL. Meranti No. 44 B Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/DD-ADV/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan surat kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 620/2023 tanggal 01-11-2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Padang Panjang / 13 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hasan Basri, S. Ag, S.H. M. H CM. dan M. Haikal Akmal S.H., M.H. advokat /konsultan hukum dari kantor hukum H. Hasan Basri, S. Ag S.H., M.H. CM. Dan Associates beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 125 Lt. 2, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru

Halaman. 1 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register nomor 702/2023 tanggal 10 November 2023

sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 01 November 2023, dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/ 2023/PA.Pbr, tanggal 01 November 2023, sebagai berikut;

I. DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut hukum islam pada tanggal 27 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor xxxx/XII/2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : xxxx/2022/PA.Pbr tertanggal 06 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1443 H, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1014/Pdt.G/2021/PA.Pbr tertanggal 20 Juni 2022 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 6 Juli 2022 M.
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan atau harta bersama/gono gini, yaitu berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan permanen yang beralamat Perumahan Purwodadi Indah Permai 1 Blok H 5 RT.002 RW.022 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota

Halaman. 2 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama XXXX, Nomor Registrasi : 4675, Tanggal : 13 Juli 2020 dengan luas 120 M2. Yang berbatas dengan :

- Utara : Jalan
- Timur : Xxxx
- Selatan : Xxxx
- Barat : Xxxx

4. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha membicarakan dengan Tergugat agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak ada respon alau tidak ada itikad baik untuk itu;
5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) ke Pengadilan Agama Pekanbaru guna mendapatkan kepastian hukum;
6. Bahwa merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dan diperbaharui undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengenai pasal 35 ayat 1 (satu) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
7. Bahwa berdasarkan pasal 97 kompilasi hukum islam, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
8. Bahwa oleh karena merujuk pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) di atas itulah dasar gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sesuai aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan

Halaman. 3 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya gugagatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir boslag) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uilvoorbaor bil voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Verset, Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

II. DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan Tergugat berupa :

➤ Sebidang tanah dan bangunan permanen yang beralamat Perumahan Purwodadi Indah Permai 1 Blok H 5 RT.002 RW.022 Kelurahan Sialang Munggu , Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama XXXX, Nomor Registrasi : 4675, Tanggal : 13 Juli 2020 dengan luas 120 M2. Yang berbatas dengan :

- Utara : Jalan
- Timur : Xxx
- Selatan : Xxx
- Barat : Xxx

Halaman. 4 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama atau harta gono gini tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi ha Pengguga dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lainnya atas harta bersama atau harta gono gini tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap harta bersama tersebut;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono):

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa kepada Dwipa Dalius S.H., dan Andi Rezeki Saputra, S.H.. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Dwipa Dalius, S.H. & Rekan, Berkantor di Jalan Meranti Nomor 44 B, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau; berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa, Tergugat memberikan kuasa kepada H. Hasan Basri, S.Ag, S.H, M.H. CM. Dan M. Haikal Akmal S.M., M.H. advokat dari kantor hukum H. Hasan Basri, S.Ag. S.H. M.H. CM. dan Haikal Akmal. S.H. M.H. dan Associates beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 125 Lt.2, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 702/2023 tanggal 01 November 2023,

Halaman. 5 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, in casu para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk **Drs. Mardanis, S.H. M.H.** sebagai mediator;

Bahwa berdasar laporan mediator tertanggal 10 November 2023 sampai tanggal 27 November 2023, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat Kabur (Obscur Libell).

A. Bahwa Gugatan Harta Bersama Penggugat terhadap Tergugat antara posita angka 3 dengan petitum angka 2 tidaklah saling mendukung satu sama lain, didalam posita angka 3 Gugatan Harta Bersama Penggugat menyatakan: Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan atau harta bersama/ gono gini, yaitu berupa: Sebidang tanah dan seterusnya, sedangkan dalam petitum angka 2 Penggugat menyatakan: Menetapkan Harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat berupa: Sebidang tanah dan seterusnya....., dimana pada petitum Penggugat angka 2 tersebut tidak ada meminta

Halaman. 6 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



agar Majelis Hakim untuk menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta kekayaan atau harta bersama/ gono gini Penggugat dan Tergugat.

B. Bahwa Gugatan Harta Bersama Penggugat terhadap Tergugat antara posita angka 6 dan 7 dengan petitum angka 3 tidaklah saling mendukung satu sama lain, didalam posita Gugatan Harta Bersama Penggugat angka 6 hanya menyatakan Dasar Hukum Harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinan sesuai pasal 35 ayat (1) Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan posita angka 7 Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan pasal 197 Kompilasi Hukum Islam, Janda atau duda cerai masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dimana pada posita Penggugat angka 6 dan 7 tersebut tidak meminta agar Majelis Hakim untuk menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak meminta Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat masing- masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, sedangkan dalam petitum angka 3 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing- masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama atau harta gono gini tersebut.

C. Bahwa Gugatan Harta Bersama Penggugat terhadap Tergugat antara posita dengan petitum tidaklah saling mendukung satu sama lain, didalam posita Gugatan Harta Bersama Penggugat dalam posita tidak ada satupun dalil Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lainnya atas harta bersama gono gini tersebut, namun dalam petitum angka 4 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang

Halaman. 7 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lainnya atas harta bersama gono gini tersebut.

Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dalam Eksepsi dengan amar berbunyi menyatakan Gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat tanggal 01 November 2023 tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Bahwa apabila Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat, maka Tergugat akan mengajukan Jawaban seperti tersebut dibawah ini:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil- dalil yang diuraikan dan dijelaskan pada Eksepsi diatas tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil- dalil Jawaban pada Pokok Perkara dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil- dalil Gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap dalil- dalil yang secara tegas diakui Tergugat kebenarannya.
3. Bahwa dalil posita Gugatan Harta Bersama Penggugat angka 1 dan 2 adalah benar.
4. Bahwa Gugatan Harta Bersama Penggugat tidak disusun secara sistimatis, dimana sesemestinya Penggugat menyebutkan sebelum memiliki harta bersama dalam gugatannya menyampaikan semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai oleh Allah SWT 2 (dua) orang anak yang diberi nama Xxxx dan Xxxx, setelah itu baru Penggugat menyampaikan memiliki harta bersama, karena harta bersama yang didalilkan Penggugat tersebut diperoleh setelah lahirnya ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa dalil Gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat sepanjang menyangkut dengan tanah, sepanjang tidak disebutkan panjang dan lebar, sepanjang tidak menyebutkan kapan dibelinya, baik tanggal, bulan serta tahun perolehannya, maka Tergugat menolak dan

Halaman. 8 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkalnya sebab hal itu termasuk unsur esensial didalam suatu Gugatan, Ternyata dalam Gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat berkaitan dengan tanah tidak disebutkan secara rinci panjang dan lebarnya dan tidak disebutkan kapan dibelinya, tanggal, bulan serta tahun perolehannya, beralasan hukum terhadap Gugatan Harta Bersama Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat posita angka 4 adalah tidak benar Tergugat tidak merespon permintaan Penggugat untuk membicarakan secara kekeluargaan untuk membagi harta bersama, justru Penggugat dan Tergugat telah sering membicarakannya baik secara langsung melalui komunikasi dengan hp maupun melalui chething wa, dimana Penggugat bersedia membagi 4 (empat) harta bersama tersebut dengan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing- masing mendapat 1 (satu) bagian, serta Penggugat juga menyampaikan untuk membagi 3 (tiga) harta bersama tersebut dimana Penggugat mendapat 1 (satu) bagian, Tergugat mendapat 1 (satu) bagian dan untuk ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat mendapat 1 (satu) bagian, oleh karenanya dalil Gugatn Penggugat harap ditolak dan dikesampingkan
7. Bahwa dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat posita angka 9 yang menyatakan bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan menjual atau mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain, maka patut dan layak untuk dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Baslag) terhadap harta perkawinan tersebut.

Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa alasan Penggugat tersebut tidak benar, sebab kalaulah benar apa yang disampaikan Penggugat tersebut sudah lama sebidang tanah diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tersebut Tergugat Jual kepada orang lain disaat yang tepat Penggugat masih berada dalam tahanan sejak tanggal 15 September 2020 s/d 11 Oktober 2023, dimana sampai saat ini Penggugat tidak menjalankan kewajibannya selaku seorang ayah memberi biaya kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, baik biaya kebutuhan makan, minum maupun biaya sekolah ke 2 (dua)

Halaman. 9 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut, Justru Tergugatlah yang memenuhi kebutuhan untuk ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini dengan cara Tergugat bekerja membanting tulang, pergi pagi pulang sore dan kadang pulang dimalam hari dengan gaji yang Tergugat terima perhari selaku karyawan di Snack Keluarga di Jl. Cipta Karya sebagai pembungkus kerupuk, diantaranya kipang beras, kerupuk 88, basreng dan kacang polong sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga patut dan layak permohonan Penggugat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Baslag) terhadap sebidang tanah diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa oleh karena Gugatan Harta Bersama ini diajukan oleh Penggugat, beralasan hukum Penggugat untuk dibebankan membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas menurut pendapat Tergugat tidak ada alasan untuk menerima Gugatan Harta Bersama Penggugat, dengan kata lain mohon kiranya Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A-Quo untuk menolak Gugatan Harta Bersama Penggugat tersebut.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam hal ini disebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Gugatan Harta Bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dimana dalil- dalil Gugatan Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil- dalil dalam Eksepsi dan Pokok Perkara diatas tetap satu dan tidak dapat dipisahkan dengan dalil- dalil Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membayar biaya balik nama SHM No: 4675/ Sidomulyo Barat, SU No: 07113/2006, SU tgl 20 September 2006 dari nama Aditiawarman ke nama Penggugat Rekonvensi di Notaris Bakti Asih Durin, SH dengan dana Penggugat Rekonvensi

Halaman. 10 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tanggal 17 Februari 2023, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim mulia untuk menetapkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah uang pribadi milik Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa oleh karena uang biaya balik nama tersebut diatas adalah uang pribadi milik Penggugat Rekonvensi, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi untuk dihukum menyerahkan sejumlah uang tersebut sebesar Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus atau seketika.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A-Quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat tanggal 01 November 2023 tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- 1..Menolak Gugatan Harta Bersama Penggugat tersebut.
- 2..Menolak Sita Jaminan (Conservatoir Baslag) Penggugat tersebut.
- 3..Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut.
2. Menyatakan biaya balik nama SHM No: 4675/ Sidomulyo Barat, SU No: 07113/2006, SU tgl 20 September 2006 dari nama Aditiawarman ke nama Penggugat Rekonvensi di Notaris Bakti Asih Durin, SH sebesar Rp

Halaman. 11 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (Enam juta rupiah) tanggal 17 Februari 2023 adalah uang milik pribadi Penggugat Rekonvensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya balik nama SHM No: 4675/ Sidomulyo Barat, SU No: 07113/2006, SU tgl 20 September 2006 dari nama Aditiawarman ke nama Penggugat Rekonvensi di Notaris Bakti Asih Durin, SH dengan dana Penggugat Rekonvensi sendiri sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tanggal 17 Februari 2023 tersebut secara sekaligus atau seketika.

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts)

Mohon putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2023, sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

❖ TANGGAPAN PENGGUGAT atas Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dari Tergugat ;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan nya semula, dan menolak seluruh dalil – dalil Tergugat, kecuali mengenai hal – hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkannya gugatan Harta Bersama / Gono Gini Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi poin A sampai poin C tersebut adalah Tidak Benar Sama Sekali dikarena ketidakpahaman Tergugat dalam menafsirkan objek dalam gugatan Penggugat tentang gugatan kabur (Obscuur Libel) adalah tidak benar dan tidak perlu Penggugat Jelaskan lagi. Penjelasan mengenai subjek dan objek dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara Aquo sudah tepat dan benar;

Halaman. 12 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



3. Bahwa dalam Eksepsinya Tergugat menyatakan jika gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), dapat Penggugat jelaskan bahwa Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tegas (*duidelijk*) tentang Harta Bersama / gono gini antara Penggugat dan Tergugat yang mana objek yang disengketakan dalam penguasaan Tergugat;
4. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsinya tersebut memperlihatkan ketidak mengerti dan ketidaktahuan Tergugat pada Hukum Acara, Gugatan Penggugat telah jelas dan terang tentang dasar hukum dalil gugatan, identitas para pihak lengkap, antara Posita dan Petitum sudah sesuai, saling terkait dan mendukung;
5. Bahwa Penggugat dapat menjelaskan kepada Tergugat yakni mekanisme suatu perkara perdata, dalam hal ini pihak Penggugat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Ketentuan pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Di hal Format Surat Gugatan dijelaskan bahwa secara garis besar surat gugatan biasanya berisi antara lain:

➤ Identitas para pihak (*Persona standi in judicio*)

Berisi identitas lengkap penggugat antara lain nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan kapasitas penggugat (misalnya sebagai diri sendiri atau sebagai Subjek hukum yang berbadan hukum).

➤ Posita

Posita disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari

suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk



persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

➤ Petitum

Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subsider atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorrad*. Sebagai tambahan informasi, Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975 menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Masih menurut Yahya Harahap (hal. 63), Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sudah sepatutnyalah Eksepsi Tergugat mengenai Surat Gugatan Kabur (*obscuur libel*). Sebagaimana Eksepsi dari Tergugat dinyatakan untuk ditolak karena sudah tidak berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan analisa Penggugat diatas mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Aquo untuk menolak seluruh Eksepsi/Jawaban dari Tergugat serta menerima Gugatan dari Penggugat seluruhnya.



❖ DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam tanggapan eksepsi dan jawaban diatas, mohon dianggap diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat kecuali diakui secara tegas didalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dapat Penggugat Bantah Jawaban Dari Tergugat terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan (objection). Namun di dalam jawaban ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas jawaban, yaitu jika jawaban yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan jawaban tidak sah, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan jawaban Tergugat tidak dapat diterima (inadmissible) untuk seluruhnya;
4. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban di dalam pokok perkara poin 4 sampai poin 9 tersebut adalah Tidak Benar Sama Sekali. Menurut hemat kami kuasa hukum Penggugat, dalil – dalil yang disampaikan oleh Tergugat merupakan dalil - dalil yang mengada – ada. Perlu Penggugat sampaikan, bahwa Penggugat malu untuk membuka aib keluarga sendiri. Yang mana Penggugat mendapatkan harta bersama tersebut adalah dari hasil jerih payah Penggugat, sampai – sampai Penggugat untuk bisa membeli rumah tersebut terkena kasus pidana yang berujung Penggugat masuk penjara;
5. Bahwa perlu Penggugat juga sampaikan selama Penggugat di dalam penjara juga masih bertanggung jawab terhadap anak – anak yang mana Penggugat juga memberikan nafkah semampunya;

Halaman. 15 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dalil dari Tergugat yang menyampaikan terkait pembagian harta bersama yang disampaikan oleh Tergugat sangat jelas dalil tersebut dalil yang mengada – ada. Penggugat meminta hakim yang memeriksa untuk membagi sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa oleh karena gugatan aquo berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka patut dan pantaslah kiranya untuk dilakukan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Perlawanan Banding, Kasasi, Maupun Verzet;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua dalil-dalil Penggugat mohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan.

DALAM REKONVENSI

EKSEPESI JAWABAN DARI PENGGUGAT RECONVENSI

1. Bahwa Tergugat, semula Penggugat konvensi menolak semua dalil Penggugat Reconvensi semula Tergugat konvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam reconvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Reconvensi perlu sampaikan waktu mediasi bersama mediator poin yang disampaikan oleh Penggugat Reconvensi sudah disetujui oleh Tergugat Reconvensi yang mana kesepakatan semua biaya balik nama akan dipotong sebagai hutang bersama apabila objek perkara di jual bersama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman. 16 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat terbukti seluruhnya;
- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM RECONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Reconvensi untuk keseluruhannya;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil– adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 08 Januari 2024, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Gugatan Harta Bersama Penggugat Kabur (Obscur Libell).

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil- dalil Eksepsi semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Jawaban Eksepsi Penggugat kecuali apa- apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada dalil Eksepsi posita angka 2 dan 4 menyatakan ketidakpahaman Tergugat dalam menafsirkan objek dalam Gugatan Penggugat tentang Gugatan Kabur (Obscur Libell) dan juga menyatakan ketidak mengerti dan ketidaktahuan Tergugat pada Hukum Acara adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang nampaknya tidak memahami, tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang Hukum Acara Perdata dengan bukti Penggugat tidak memahami, tidak mengerti dan tidak mengetahui

Halaman. 17 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



bagaimana cara menyusun sebuah Gugatan yang benar, baik dalam hal Posita maupun petitum, perlu Tergugat tegaskan bahwa dalam menyusun posita dan petitum mesti adanya kesesuaian/ sinkronisasi antara posita dengan petitum tersebut, ternyata dalam Gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat tidak terdapat kesesuaian/ sinkronisasi antara posita dengan petitum, artinya antara posita dengan petitum Gugatan Harta Bersama Penggugat saling kontradiksi, hal ini sesuai dalil Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Harta Bersama Penggugat Kabur (Obscur Libbell) yang Tergugat sampaikan pada dalil Eksepsi huruf A, B dan C tersebut.

3. Bahwa dalil Jawaban Eksepsi Penggugat posita angka 3 adalah tidak benar dan yang benar adalah dalil Eksepsi Tergugat huruf A, B dan C tersebut dan benar objek yang disengketakan dalam penguasaan Tergugat.
4. Bahwa dalil Jawaban Eksepsi Penggugat posita angka 5 dan 6 tidak ada hubungannya dengan dalil Eksepsi Tergugat huruf A, B dan C tersebut, Penggugat dalam Jawaban Eksepsi posita angka 5 dan 6 tersebut hanya menyebutkan ketentuan pengajuan gugatan secara umum sesuai pasal 118 HIR/ pasal 142 Rbg yang terdiri dari Identitas para pihak, posita (pundamentum petendi dan Petitum (tuntutan) yang sudah diketahui oleh banyak Mahasiswa Fakultas Hukum, namun terkait bagaimana prosedur pemeriksaan perkara di Pengadilan kasus perdata baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dalam penerapan Hukum Acara Perdata tersebut hanya Mahasiswa Fakultas Hukum yang mengikuti praktikum peradilan mengetahuinya, dimana dalam beracara Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa kelengkapan formil, apabila kelengkapan formilnya terpenuhi baru kemudian Majelis Hakim memeriksa kelengkapan materilnya, namun dalam hal Gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat dalam Perkara A Quo tidak terpenuhi kelengkapan formilnya sesuai dalil Eksepsi Tergugat huruf A, B dan C tersebut sehingga Majelis Hakim tidak akan memeriksa kelengkapan materilnya dengan konsekwensi

Halaman. 18 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus Gugatan Harta Bersama yang Penggugat ajukan dengan amar Menyatakan Gugatan Harta Bersama Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

5. Bahwa apabila Majelis Hakim dalam perkara A Quo menolak Eksepsi Tergugat dan menerima Gugatan Harta Bersama Penggugat berarti Majelis Hakim telah melanggar asas Hakim bersifat pasif, sebagaimana diatur dalam pasal 178 HIR yang berbunyi: Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat dan pasal 189 ayat (3) Rbg yang berbunyi: hakim dilarang memberi keputusan tentang hal- hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon, Jo pasal 67 huruf c Undang- undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang intinya jika hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dimintakan (petitum), maka putusan tersebut merupakan putusan yang ultravires dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkan pada iktikat baik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum.
6. Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas adil, patut dan beralasan Hukum terhadap Gugatan Harta Bersama Penggugat dinyatakan Obscur Libell (Kabur), Tergugat mohon kiranya Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A-Quo untuk menyatakan Gugatan Harta Bersama Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil- dalil Jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Replik Penggugat kecuali apa- apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara Penggugat posita angka 3 adalah tidak benar dan yang benar adalah dalil Dalam Jawaban Pokok Perkara Tergugat posita angka 5 dan 6 tersebut.

Halaman. 19 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



3. Bahwa Penggugat kurang paham tentang tata cara menanggapi dalil Eksepsi Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan dalil Jawaban Tergugat pada pokok perkara halaman 4, dimana Penggugat mencampuradukkan antara tanggapan terhadap dalil Eksepsi Tergugat dengan dalil Jawaban Pokok Perkara Tergugat, hal ini berdasarkan Jawaban Penggugat dalam Pokok Perkara posita angka 4 menyebutkan: Baahwa dalil- dalil Tergugat dalam eksepsi dan jawaban di dalam pokok perkara poin 4 sampai poin 9 tersebut adalah tidak benar sama sekali. Perlu Tergugat tegaskan bahwa Penggugat telah menjawab dalil Eksepsi Tergugat sebelumnya yakni pada Alenia I. DALAM KONVENSI, TANGGAPAN PENGGUGAT atas Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libell) dari Tergugat, kenapa Tergugat Jawab lagi? Perlu Tergugat tegaskan bahwa dalil Dalam Eksepsi Tergugat halaman 2 dan 3 terkait Gugatan Harta Bersama Penggugat Kabur (Obscur Libell) tidak ada poin 4 s/d poin 9, akan tetapi yang ada hanya huruf A, B dan C, oleh karenanya adil, patut dan beralasan hukum dalil Replik Penggugat Dalam Pokok Perkara posita angka 4 tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara Penggugat posita angka 5 adalah tidak benar dan yang benar adalah dalil Dalam Jawaban Pokok Perkara Tergugat posita angka 7 tersebut.
5. Bahwa dalil Replik Penggugat pada posita angka 6 yang menyatakan: Bahwa terkait dalil dari Tergugat yang menyampaikan terkait pembagian harta bersama yang disampaikan oleh Tergugat sangat jelas dalil tersebut dalil yang mengada- ada. Penggugat meminta Hakim yang memeriksa untuk membagi sesuai aturan dan Undang-undang yang berlaku.

Bahwa oleh karena Gugatan Pembagian Harta Bersama ini di ajukan oleh Penggugat beralasan hukum Penggugat untuk membuktikan sendiri dalil- dalil yang terdapat dalam surat Gugatan Pembagian Harta Bersama, sesuai dengan pasal 1865 KUHPdata yang berbunyi:

Halaman. 20 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Oleh karenanya apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang terdapat pada Gugatan Harta Bersama ini, maka beralasan hukum terhadap Gugatan Harta Bersama ini untuk ditolak dan dikesampingkan oleh YTH Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo.

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan Harta Bersama pada posita angka 10 dan Replik posita angka 7 dengan ini secara Tegas Tergugat menolaknya, karena dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh bukti- bukti yang kuat, sehingga beralasan hukum terhadap permintaan Penggugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Vorread) adalah adil, wajar dan patut ditolak dan dikesampingkan.
7. Bahwa oleh karena Gugatan Harta Bersama ini diajukan oleh Penggugat, beralasan hukum Penggugat untuk dibebankan membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas menurut pendapat Tergugat tidak ada alasan untuk menerima Gugatan Harta Bersama Penggugat, dengan kata lain Tergugat mohon kiranya Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A-Quo untuk menolak Gugatan Harta Bersama Penggugat tersebut.

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil- dalil Gugatan Rekonvensi semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Jawaban Rekonvensi Penggugat kecuali apa- apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Halaman. 21 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Penggugat pada posita angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi perlu sampaikan waktu mediasi bersama Mediator poin yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi sudah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi yang mana kesepakatan semua biaya balik nama akan dipotong sebagai hutang bersama apabila objek perkara dijual bersama.

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut harap ditolak dan dikesampingkan, karena persetujuan tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak menandatangani Kesepakatan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A-Quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DAALAM EKSEPSI:

1. Menolak Jawaban Eksepsi Penggugat tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Harta Bersama Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Replik Penggugat tersebut untuk seluruhnya.
2. Menolak Sita Jaminan terhadap Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut.
3. Menolak putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorread) tersebut.

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman. 22 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded);

Mohon Putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono);

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK1471090402820041 tanggal 03-02-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 147108260121006 tanggal 28-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pbr tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru telah diperiksa oleh Hakiim Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx/2022/PA.Pbr tanggal 6 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim
5. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4675 atas nama Xxxx binti Mursyid yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Halaman. 23 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bukti Saksi :

1.. Xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang bukan suami istri lagi, mereka telah berceari secara resmi;
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dengan Tergugat masih suami istri ada memperoleh harta;
- Bahwa setahu saksi harta yang mereka peroleh adalah satu unit permanen terletak di Perumahan Purwodadi Indah Permai Blok H. 5 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan , Kota Pekanbaru
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran rumah dan batas-batas rumah tersebut dan juga tidak mengetahui tipe rumah mereka;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat sebagai mantan istri dari Penggugat;
- Bahwa saksi mngetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai ibu rumah tangga;

2. Xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai abang ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi semasa Penggugat dengan Tergugat masih suami istri ada memperoleh harta 1 (satu) unit rumah permanen

Halaman. 24 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat dengan Tergugat terletak di Perumahan Purwodadi Indah Permai Blok H 5, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli pada tahun 2020/2021 ketika Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas atau ukuran tanah bangunan rumah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui batas-batas bangunan rumah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Setifikat Hak Milik tanggal 20 November 2006, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Tanda Terima Uang pribadi Tergugat oleh Notaris Bakti Asih Durin, SH sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Scranshot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Scranshot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut, telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap bukti-bukti tertulis T.1 sampai dengan T.4 tersebut;

Halaman. 25 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi:

1..Xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istril karena telah bercerai
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat ketika masih sebagai suami istri memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat secara lunas dan rumah yang dibeli mereka adalah rumah teman saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah yang disengketakan Tergugat dengan Penggugat terletak di depan rumah saksi yaitu di Perumahan Purwodadi Indah Blok H 4, RT 002, RW 022, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah yang disengketakan oleh Tergugat dan Penggugat secara pasti;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut masih ada dan dikuasai oleh Tergugat sebagai mantan istri dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah yang disengketakan oleh Tergugat dengan Penggugat adalah diperoleh ketika mereka masih suami istri;
- Bahwa Tergugat pernah meminjan uang kepada saksi untuk balik nama rumah tersebut, tapi saksi tidak punya uang, lalu Tergugat meminjam uang kepada orang lain sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.. Xxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dari Tergugat;

Halaman. 26 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah sebagai mantan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat ketika masih sebagai suami istri memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat secara lunas dan rumah yang dibeli mereka adalah rumah teman saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah yang disengketakan Tergugat dengan Penggugat terletak di depan rumah saksi yaitu di Perumahan Purwodadi Indah Blok H 5, RT 002, RW 022, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi ukuran dan luas tanah tersebut adalah 10 X 12M2;
- Bahwa saksi mengetahui tanah bangunan rumah yang disengketakan oleh Tergugat dengan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara dengan jalan
 - Sebelah Timur dengan Xxxx
 - Sebelah selatan dengan Xxxx
 - Sebelah Barat dengan Xxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi rumah yang disengketakan oleh Tergugat dengan Penggugat adalah diperoleh ketika masih suami istri;
- Bahwa setahu saksi rumah yang disengketakan oleh Tergugat dengan Penggugat adalah diperoleh dalam masa perkawinan;
- Bahwa setahu saksi rumah yang disengketakan oleh Tergugat dengan Penggugat dibeli oleh Tergugat dengan Penggugat secara kontan, bukan secara kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa harga rumah tersebut ketika dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa tidak ada yang saksi sampaikan sudah cukup;

Halaman. 27 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ini;

Bahwa Majelis Hakim guna memperoleh keyakinan dan kepastian akan keberadaan obyek sengketa, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap objek sengketa yang terletak di Perumahan Purwodadi Indah Permai 1 Blok H. 5, RT 002, RW 022, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan telah menemukan objek sengketa sebagai berikut sebagaimana dalam berita acara Pemeriksaan Setempat dengan menemukan sebagai berikut;

- Sebidang tanah dan bangunan permanen yang beralamat Perumahan Purwodadi Indah Permai 1 Blok H 5 RT.002 RW.022 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama XXXX, Nomor Registrasi : 4675, Tanggal : 13 Juli 2020 dengan luas 120 M2. Yang berbatas dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan -----11,50 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Xxxx----- 9.70 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Xxxx-----11,50 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Xxxx-----9.70 M.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 05 Februari 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 05 Februari 2024. yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan rekonvensi, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Halaman. 28 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dakan Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, Tergugat selain berisi tentang eksepsi, juga menyangkut substansi pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg. Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang dikemukakan di dalam jawaban Tergugat sebagai berikut;

Gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

- Gugatan Harta Bersama Penggugat terhadap Tergugat antara posita angka 3 dengan petitum angka 2 tidak saling mendukung;
- Gugatan Harta Bersama Penggugat terhadap Tergugat antara posita angka 6 dan angka 7 dengan petitum angka 3 tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa dalam Eksepsinya Tergugat menyatakan jika gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), dapat Penggugat jelaskan bahwa Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tegas (*duidelijk*) tentang Harta Bersama / gono gini antara Penggugat dan Tergugat yang mana objek yang disengketakan dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsinya tersebut memperlihatkan ketidak mengerti dan ketidaktahuan Tergugat pada Hukum Acara, Gugatan Penggugat telah jelas dan terang tentang dasar hukum dalil gugatan, identitas para pihak lengkap, antara Posita dan Petitum sudah sesuai, saling terkait dan mendukung;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, karena gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tegugat, dan menyangkut dengan eksepsi Tergugat dalam perkara aquo telah memasuki ranah pokok perkara

Halaman. 29 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua eksepsi Tergugat harus dinyatakan **ditolak**;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada Dwipa Dalius, S.H. dan Andi Rezeki Saputra, S.H. berdasarkan surat kuasa tersebut di atas dan Tergugat memberikan kuasa kepada H. Hasan Basri, S.Ag, S.H., M.H., CM.dan M. Haikal Akmal, **S.H.**, M.H. berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap dimuka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar harta bersama diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dibagi menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman. 30 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang mengadili perkara a quo (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s.d P.5 dan 2 orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, s.d P.5 adalah surat-surat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena masing-masing bukti tersebut ada ditunjukkan aslinya dan ada pula yang tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, dengan demikian berkwalitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat Adri, bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang menjelaskan Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Penggugat Adri, bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang menjelaskan Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama) atas nama Penggugat Xxxx binti Mursyid dan Tergugat Penggugat, bukti autentik, menjelaskan Penggugat dengan Trrgugat bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru. dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang menjelaskan Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan

Halaman. 31 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri telah resmi bercerai pada tanggal 06 Juli 2022 M, di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) Nomor 4675 atas nama Xxxx binti Mursyid yang merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Baadan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti; sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Xxxx**, dan **Xxxx**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sedangkan tentang kesaksiannya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama **Xxxx**, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu tentang rumah permanen terletak di Perumahan Purwodadi Indah Permai Blok H 5 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan rumah tersebut diperoleh Penggugat dengan Tergugat ketika keduanya masih terikat perkawinan atau masih suami istri. Sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat; keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama **Xxxx** adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun 2022 dan semasa perkawinan mereka memperoleh 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Perumahan

Halaman. 32 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi Indah Blok H 5, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020/20021, disaat itu penggugat dengan Tergugat masih suami istri; keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T.1 s/d T.4 dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1. (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) Nomor 4675 atas nama Xxxx binti Mursyid yang merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Baa dan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti; sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa T.2, (Fotokopi Tanda Terima Uang Pribadi) bukti autentik yang dikeluarkan oleh Notaris Bakti Asih Durin, bukti tersebut menjelaskan Tergugat membayar uang untuk balik nama SHM. Nomor 4675/Sidomulyo Barat, setelah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti; sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3. dan T.4 adalah surat bukti berupa Scrantshot, data elektronik tentang percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga memiliki nilai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama, **Xxxx** dan **Xxxx bin Saridun**;

Halaman. 33 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sedangkan tentang kesaksiannya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat yang bernama **Xxxx**, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu tentang kenal dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga, saksi menerangkan tentang Tergugat dengan Penggugat sudah bercerai dan ketika Tergugat dengan Penggugat terikat perkawinan mereka membeli 1 (satu) unit rumah permanen secara lunas, rumah tersebut terletak di depan rumah saksi di Perumahan Purwodadi Indah Blok H.5, RT 02, RW 022, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat. Tergugat pernah meminjam uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk balik nama tanah dan bangunan rumahnya. keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat yang bernama **Xxxx bin Saridun**, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu tentang semasa suami istri Tergugat dan Penggugat memperoleh harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah permanen terletak di Perumahan Purwodadi Indah Blok H.5, RT 02, RW 022, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru bersebelahan dengan rumah saksi, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatas dengan Xxxx
- Sebelah Selatan berbatas dengan Xxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan Xxxx.

Rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat beserta anak-anaknya dan rumah objek sengketa di beli dalam masa perkawinan secara kontan, oleh Tergugat dengan Penggugat bukan secara kredit, keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman. 34 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan selengkapnyanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa. berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang beralamat Perumahan Purwodadi Indah Permai 1 Blok H 5 RT.002 RW.022 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama XXXX, Nomor Registrasi : 4675, Tanggal : 13 Juli 2020 dengan luas 120 M2. yang berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan Xxxx.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Xxxx.
- Sebelah Barat berbatas dengan Xxxx.

sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 3. Penggugat mengajukan bukti P.5 yaitu Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor 4675 tanggal 13 Juli 2020 menurut Majelis Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Kemudian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang menerangkan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat secara lunas dalam masa perkawinan keduanya, dan merupakan harta milik Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah bahwa objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan bukti T.1, membuktikan sebidang tanah dan bangunan rumah permanen sebagai bukti menerangkan tentang pembelian objek sengketa. Kemudian 2 (dua) orang saksi Tergugat bernama **Saksi** dan **Saksi** mengetahui secara jelas dan pasti tentang pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang jadi objek sengketa, oleh karenanya bukti-bukti Tergugat dinyatakan terbukti,

Halaman. 35 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (decente) pada tanggal 26 Januari 2024 terhadap harta yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat berupa:

Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang beralamat Perumahan Purwodadi Indah Permai 1 Blok H 5 RT.002 RW.022 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama XXXX, Nomor Registrasi : 4675, Tanggal : 13 Juli 2020 dengan luas 120 M2. yang berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan-----11,50 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Xxxx----- 9.70 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Xxxx-----11.50 M .
- Sebelah Barat berbatas dengan Xxxx-----9.70 M.

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan objek perkara berupa harta dimaksud, maka oleh karena pemeriksaan setempat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tersebut dijelaskan bahwa pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam sidang pemeriksaan setempat, dengan arti kata objek harta tersebut sama dengan fakta yang ditemukan di muka sidang, karenanya Majelis Hakim terikat untuk menjadikan sebagai bagian dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang beralamat Perumahan Purwodadi Indah Permai 1 Blok H 5 RT.002 RW.022 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama XXXX, Nomor Registrasi : 4675, Tanggal : 13 Juli 2020 dengan luas 120 M2. yang berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan-----11,50 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Xxxx----- 9.70 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Xxxx-----11.50 M .

Halaman. 36 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan XXXX-----9.70 M.
merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" oleh karena itu Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang beralamat Perumahan Purwodadi Indah Permai 1 Blok H 5 RT.002 RW.022 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama XXXX, Nomor Registrasi 4675, Tanggal 13 Juli 2020 dengan luas 120 M2 adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum tentang harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan syirkah abdan mufawwadah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam syirkah mufawwadah yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan dan alami bersama oleh suami istri. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut;
- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

Halaman. 37 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa dari penjelasan dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu, harta diperoleh selama perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut, bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta tersebut, dan pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (huwelijke voorwaarden);

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"; Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari boedel harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian

Halaman. 38 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, oleh sebab itu terhadap harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:



Artinya "Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan"

Menimbang, bahwa Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang beralamat Perumahan Purwodadi Indah Permai 1 Blok H 5 RT.002 RW.022 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama XXXX, Nomor Registrasi 4675, Tanggal : 13 Juli 2020 dengan luas 120 M2 dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut, sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, adalah satu-satunya rumah yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dan saat ini ditempati oleh Penggugat dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 16 Desember 2007 dan XXXX, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 23 Maret 2013, dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimpangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih belum dewasa dan atau belum berumur 21 tahun, dan saat ini rumah satu-satunya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anak sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan SEMA Nomor I Tahun 2022, yakni "dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah", maka harta bersama berupa rumah tersebut dapat dilaksanakan pembagiannya setelah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan atau berumur 21 tahun, oleh karena itu Majelis

Halaman. 39 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama berupa rumah tersebut di atas setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa tentang petitum yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan tersebut, telah dijawab oleh Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang, pada tanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan sita dimaksud, maka gugatan Penggugat menyangkut tentang sita jaminan atas objek sengketa dimaksud, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 10 tentang pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), berpedoman pada Pasal 191 R.Bg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka untuk kehati-hatian dan kepastian, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 6 yang berbunyi "Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)", harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dali-dalil yang pada pokoknya menyatakan adanya uang pribadi Penggugat Rekonvensi untuk balik nama SHM dalam gugatan baliknya, yaitu berupa :

- 1..Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membayar biaya balik nama SHM No: 4675/ Sidomulyo Barat, SU No: 07113/2006, SU tgl 20 September 2006 dari nama Aditiawarman ke nama Penggugat Rekonvensi di Notaris Bakti

Halaman. 40 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih Durin, SH dengan dana Penggugat Rekonvensi sendiri sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tanggal 17 Februari 2023, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim mulia untuk menetapkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah uang pribadi milik Penggugat Rekonvensi.

2..Bahwa oleh karena uang biaya balik nama tersebut diatas adalah uang pribadi milik Penggugat Rekonvensi, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi untuk dihukum menyerahkan sejumlah uang tersebut sebesar Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus atau seketika

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil-dalil tuntutan telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, dan terhadap dalil tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.2 serta menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kepentingan balik nama SHM tanah, tetapi ternyata saksi tidak punya uang, lalu Penggugat Rekonvensi pinjam kepada orang lain dan ternyata bisa pinjam uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata menegaskan "Orang yang menggugat harus membuktikan gugatannya" dan ternyata Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah berhasil membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, baik dalam posita, maupun petitum, serta alat bukti Penggugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sengketa harta dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, Penggugat

Halaman. 41 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dihukum untuk membayar biaya perkara secara berimbang/tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang beralamat di Perumahan Purwodadi Indah Permai 1 Blok H 5 RT.002 RW.022 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama XXXX, Nomor Registrasi 4675, Tanggal 13 Juli 2020 dengan luas 120 M2.yang berbatas dengan :
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan ukuran -----11,50 M.
 - Sebelah timur berbatas dengan Xxxx ukuran ----- 9,70 M
 - Sebelah selatan berbatas dengan Xxxx ukuran--11,50 M
 - Sebelah barat berbatas dengan Xxxx;ukuran--- 9,70 M
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 2 tersebut di atas, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. **XXXX**, lahir pada tanggal 06 November 2008 di Pekanbaru, dan 2. **XXXX**, lahir pada tanggal 12 Februari 2013 di Pekanbaru, dewasa/mandiri;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagianmasing-masing setelah kedua anak Penggugat dan

Halaman. 42 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang digunakan sebagai biaya balik nama SHM pada tanggal 17 Februari 2023 setelah objek sengketa dijual

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **07 Februari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriah* oleh **Drs. M. Taufik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nursolihin, M.H.** dan **Drs. Amar Syofyan M..H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis **Drs. Lazuarman, M.Ag.** dengan didampingi oleh **Drs. M. Taufik, M.H.** dan **Drs. Nursolihin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nurhakim, S.H..** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili Kuasa dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili Kuasa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H.

Drs. Lazuarman, M.Ag.

Halaman. 43 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Nursolihin, M.H

Panitera Pengganti,

Nurhakim, S.H..

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran ; Rp30.000,00
- Biaya Proses ; Rp50.000,00
- Biaya Panggilan ; Rp 20.000,00
- Biaya PNBP ; Rp 40.000,00
- Pemeriksaan Setempat ; Rp900.000,00
- Biaya Redaksi ; Rp10.000,00
- Biaya Meterai ; Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.060.000,00**
(satu juta enam puluh ribu rupiah).

Halaman. 44 dari 44 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr